

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), mengenai Indonesia sebagai negara hukum telah di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Keharusan dan konsekuensi dari ketentuan ini mengartikan bahwasannya setiap sikap, kebijakan, dan perilaku pemerintah dan warga negara harus berdasarkan atas hukum, hal ini tentunya untuk mengatur dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang di lakukan oleh pemerintah maupun warga negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam yang tidak perlu diragukan lagi, mulai dari sumber daya air, tanah, tambang sampai pariwisata. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan dasar yang menjadi landasan konstitusional bagi perekonomian negara dan penguasaan sumber daya alam oleh negara. Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, Untuk menciptakan keseimbangan lingkungan akan tuntutan kebutuhan hidup manusia saat ini dan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang, maka dibutuhkan penataan ruang yang didasarkan pada pemahaman akan potensi dan keterbatasan sumberdaya manusia maupun sumber daya alam yang ada.

¹ Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (15 Oktober 2019): 133, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

Menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 5 pemerintah pusat menggunakan asas *desentralisasi*, *dekonsentrasi*, tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah digunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dikatakan bahwa standar pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Memeberikan pelayanan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya sering disingkat DPMPTSP dimaksudkan untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam hal perizinan serta untuk penertiban usaha-usaha yang tidak memiliki surat izin tempat usaha (SITU), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan juga merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana daerah bidang pemerintah ditingkat Kabupaten Kuningan terutama yang berhubungan dengan usaha peningkatan pelayanan masyarakat.

Maka dibentuklah Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan kewenangan penanganan permohonan sampai penerbitan izinnya dan dipusatkan di instansi ini. Dengan demikian ada pendelegasian wewenang perizinan itu dari Bupati Kuningan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sekarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

(DPMPTSP) sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintah di daerah. Artinya, pembentukan organisasi ini secara empirik telah memberikan hasil berupa peningkatan produktivitas pelayanan umum minimal secara kualitatif. Dalam konteks teori *Reinventing government*, pemebentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini telah menghayati makna *community owned, mission driven, result priented, costumer oriented*, serta *anticipstory government*.²

Pemerintah dapat mengatur perilaku warga negara melalui perizinan, yaitu proses pemberian legalitas kepada pelaku usaha melalui izin atau tanda daftar usaha. Dalam dunia usaha, izin usaha sangat penting karena memungkinkan pengusaha untuk beroperasi secara legal dan melindungi diri dari sanksi atau tindakan hukum yang dapat timbul karena beroperasi tanpa izin. Di Indonesia, terdapat berbagai macam izin usaha. Setiap jenis memiliki tujuan yang unik, dan beberapa di antaranya dirancang khusus, sesuai ketentuannya, untuk digunakan oleh pelaku usaha di industri tertentu. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) merupakan salah satu dokumen yang digunakan dalam pendirian usaha. SKDU diperlukan dalam pembuatan dokumen lain seperti NPWP, SIUP, TDP, dan surat-surat pendukung lainnya.

Izin Usaha Perdagangan (UD), adalah surat yang memberikan izin kepada seseorang untuk menjalankan usaha perdagangan. UD tidak sama dengan PT yang kepemilikannya hanya dikelola oleh satu orang. Meskipun demikian, sebagai bukti keabsahan Perusahaan, tetap harus memiliki surat izin usaha perdagangan.

² Fikri Azmi, Iswandi Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi Luar Kota, dan Muaro Jambi, “*Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pimtu Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Jambi*” *Limbago : Journal of Constitutional Law*, vol. 3 (2023)

Izin Tempat Usaha (SITU), merupakan izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha perorangan, perusahaan, dan badan usaha sebagai bukti bahwa izin tempat usaha yang didirikan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang dipersyaratkan untuk kepentingan penanaman modal.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Pemerintah Daerah memberikan izin SIUP kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Izin mendirikan Bangunan, Pemerintah Daerah menerbitkan IMB dalam rangka membangun, mengubah, memperluas, mengecilkan, dan memelihara bangunan gedung sesuai dengan ketentuan administratif dan teknis yang berlaku.³

Menurut Laporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Triwulan 1 Tahun 2022, jumlah permohonan perizinan di Kabupaten Kuningan berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota mencapai 1.752 permohonan, dan berdasarkan jenis perizinan Kabupaten Kuningan terdiri dari; izin berjumlah 12 atau 1,9%, Persyaratan dasar berjumlah 1.297 atau 1,3%, sertifikat standar berjumlah 236 atau 1,6% dan Usaha Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) berjumlah 207 atau 3,6%.⁴

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 dapat diharapkan izin digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang telah dianjurkan agar mencapai tujuan yang diharapkan.

Kabupaten Kuningan adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah salah satunya berupa gunung tertinggi di Jawa Barat yaitu Gunung Ciremai yang memiliki keunikan karena

³ Mai Puspadyna Bilyastuti "Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo Dengan SIJITU (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)" Jurnal Universitas Tribhwana Tungadewi Vol 9 No 1 (2019)

⁴ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jabar "Laporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Triwulan 1 Tahun 2022", Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)-data telah diolah kembali, 2022

merupakan gunung yang letaknya tidak jauh dengan laut. Kondisi alam yang dimiliki Kabupaten Kuningan tersebut menjadi daya tarik bagi semua lapisan masyarakat untuk berekreasi sebagai kawasan wisata alam, sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kuningan bukan hanya dari sektor wisata namun dalam sektor pertanian menjadi sumber daya alam yang sangat besar, selain itu terdapat potensi galian tipe c yaitu galian pasir dan galian batu alam.⁵

Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kuningan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. Rencana tata ruang ini sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kuningan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi berbasis Pertanian dan Pariwisata yang berdaya saing. Oleh karena itu rencana struktur ruang wilayah di Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut yang meliputi Sistem Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.

Dengan sumber daya alam yang dimiliki kabupaten kuningan begitu besar maka besar juga potensi menarik minat pengusaha atau investor untuk mendirikan tempat usaha baik yang bersifat wisata maupun kuliner.⁶ Sebagai contoh di wilayah kaki gunung ciremai seperti di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur sudah banyak berdiri tempat usaha rumah makan, cafe bahkan penginapan dengan pemandangan Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon sebagai modal utama, namun jika dikaji menurut Pasal 29 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 bahwa Kecamatan Cigugur masuk

⁵ Regita Ardhya. Mahasani, "Intergovernmental Relations Dalam Pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Repositori Unisma Bekasi* 10, (2023)

⁶ Hadiyanti, Budiman, H., dan Dialog, B. L., "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Jalan Di Kabupaten Kuningan.," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2018).

kedalam kawasan resapan air, yang berarti perizinan pendirian tempat usaha yang berada di wilayah Cigugur termasuk Desa Cisantana harus diperketat dan dipantau terkait izin pendirian dan izin Analisis Dampak Lingkungannya. Kawasan Cisantana kecamatan Cigugur Kuningan merupakan kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan ruang untuk menumbuhkan usaha. Kawasan Budidaya memiliki bagian lagi seperti pengembangan perumahan, pertanian lahan kering dan basah, resapan air, dan Kawasan rawan bencana. Salah satu contoh, daerah resapan air boleh digunakan untuk bangunan dengan syarat area yang dibangun hanya 10% dari area yang dimohonkan. Apabila seseorang ingin membangun guna untuk komersil seperti warung dengan ukuran 60m² maka tanah yang harus di sediaknya seluas 600m² dan hanya boleh jadi lahan terbuka dan tetap menjadi daerah resapan air. Bangunan yang dibangun pun harus berbentuk semi permanen, seperti rumah panggung dimana tidak menutup area lahan secara penuh dan lahan masih bisa digunakan apabila dalam penyerapan air diwaktu hujan.⁷

Pada Rabu, 18 September 2019, Satpol PP Kuningan menyegel bangunan dua lantai di Rt 01 Rw 09 Dusun Malaraman, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur dalam rangka menegakkan peraturan daerah. Alasannya adalah bahwa bangunan seluas 108 m² itu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pelanggaran yang dilanggar oleh pemilik bangunan yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung
- b. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perda Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Bagaimanapun, hal ini perlu dilakukan karena sebagai destinasi wisata, kawasan Cisantana perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, kawasan ini termasuk dalam daerah resapan air dalam tata ruang, jika tidak

⁷ Eki Nurhuda Almutaqin, "Soal Perizinan Usaha Di Palutungan, Ini Kata Sekdis PUTR," Kuningan Mass, 2023, <https://kuninganmass.com/soal-perizinan-usaha-di-palutungan-ini-kata-sekdis-putr/>.

diawasi, diantisipasi akan muncul banyak bangunan liar.⁸

Penyelenggaraan izin bangunan terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019. Perda ini mengadopsi dari Instruksi Bupati Kuningan Nomor 3 tahun 2018 tentang konservasi air dimana mewajibkan investor membuat sumur resapan, lubang biopori serta pengurangan penutupan lahan dengan aspal dan beton minimal diganti paving block.⁹

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 menjadi Pedoman bahwa pengelolaan tata ruang sebagai acuan pembangunan, sering dikesampingkan dan dipaksakan ketika terdapat keinginan untuk melaksanakan pembangunan dengan orientasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang sebenarnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Realitas ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki oleh norma Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Implementasi Pemberian Izin Tempat Usaha Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031”**.

⁸ Agus Mustawan, “*Tak Berizin, Bangunan Dua Lantai Disegel*,” Kuningan Mass, 2019, <https://kuninganmass.com/tak-berizin-bangunan-dua-lantai-disegel/>.

⁹ Deden Rijalul Umam, “*Investasi Di Kuningan Boleh, Tapi Harus Pro Lingkungan*,” Kuningan Mass, 2020, <https://kuninganmass.com/investasi-di-kuningan-boleh-tapi-harus-pro-lingkungan/>.

¹⁰ Haris Budiman, “*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Daerah Di Bidang Tata Ruang Di Kabupaten Kuningan the formulation of the problem How the Human Rights Arrangements in Spatial Planning in Indonesia and How Regional Policies in Spatial Planning in Protecting Human Rights of the Community of Kuningan*,” Unifikasi-Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4, No 1 (2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi yaitu;

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian izin tempat usaha di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011-2031?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Berikut beberapa tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian izin tempat usaha.
2. Untuk mengetahui dan serta mengkaji mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemberian Izin Tempat Usaha di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibagi dua, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis berkaitan dengan perkembangan keilmuan bagi pengetahuan baik kepentingan akademik maupun penguat teori tertentu. Adapun kegunaan praktis, kemampuan teoritis mahasiswa atau kebijakan dengan lembaga yang sifatnya diluar dari kegunaan teoritis. Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih pemikiran yang diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan dalam studi Hukum Tata Ruang dan Pemerintah Daerah khususnya berkaitan dengan pembuatan kebijakan daerah.

- b. Untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan Kebijakan Tata Ruang di Kabupaten Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah sebagai perencana dan pelaksana hukum, serta masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
 - b. Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai referensi atau informasi awal bagi kajian-kajian serupa di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
 - a. Teori Negara Hukum

Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi ketentuan ini menurut konsep negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara atau penyelenggara negara dan penduduk harus sesuai dengan hukum.¹¹ Sekaligus ketentuan ini untuk menghindari terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, nama yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum

¹¹ J. Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.¹²

Menurut **Satjipto Rahardjo**, negara hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan khas karena menggabungkan nilai utama dari dua tradisi besar dalam konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*.¹³ Hal ini menjadikan hukum di Indonesia sebagai instrumen yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan. Rumusan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut model negara hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga memiliki dimensi substantif yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, harus memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan. Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

b. Teori Sistem Hukum

¹² Tasbir Rais “*Negara Hukum Indonesia : Gagasan dan Penerapannya*” Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 5, No. 2, 2022, Hlm. 16.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2014, hlm.15.

¹⁴ Janpatar Simamora, “*Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, Nomor 3 Tahun 2019

Sistem hukum berasal dari dua kata yaitu sistem dan hukum yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*), sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu ekstat, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Sehingga, setiap ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian hukum itu sendiri. Diantaranya yaitu hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. **Lawrence M. Friedman** menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

- a. Struktur hukum (*legal structur*) adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem 15 hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur atau sebuah lembaga.
- b. Substansi (*legal substancy*) merupakan output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan.
- c. Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Menurut Friedman, "Struktur suatu sistem adalah kerangka dasarnya; bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi hukum adalah "aturan substantif serta cara bagaimana institusi

seharusnya berperilaku. Budaya hukum mencakup sikap sosial dan nilai-nilai, dimana perilaku tergantung pada penilaian tentang opsi yang dianggap berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian dari budaya umum adat, opini, cara melakukan dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial menuju atau menjauhi hukum.¹⁵

2. Landasan Konseptual

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan merupakan Bidang Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu yang dibentuk dalam rangka reformasi birokrasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perizinan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara transparan dan terintegrasi dalam satu tempat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hadir di Kabupaten Kuningan dengan adanya dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan

¹⁵ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, “*Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer*,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu, meliki visi dan misi sebagai berikut:¹⁶

VISI

Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, partisipatif, akuntabel berkelanjutan, transparan dan adil untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

MISI

- A. Memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan SOP;
 - B. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur petugas pelayanan yang memiliki komitmen tinggi dan bertanggung jawab;
 - C. Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan;
 - D. Meningkatkan mutu layanan melalui inovasi;
 - E. Meningkatkan minat investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Perizinan atau Izin

Konsep Dasar Perizinan adalah Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. **Utrecht** memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁷ Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan

¹⁶ Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Kuningan
<http://dpmptsp.kuningankab.go.id/v2/index.php/visi-misi-dan-motto-pelayanan/> diakses 9 juni 2024

¹⁷ Maulana Rifqi dan Mujamir, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan," *Jurnal Justisia* 3, no. 1 (2018). Hal. 90

tertentu yang secara umum dilarang. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Adapun pengertian Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁸

Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak

¹⁸ *Ibid*

seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.¹⁹

c. Izin Tempat Usaha

Izin adalah suatu hal penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha agar usaha tersebut diakui dan dilindungi secara sah. Perizinan sebagai bagian dari pengendali pemanfaatan ruang merupakan salah satu instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang kota agar berjalan sesuai dengan RTRW. Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berbunyi, “Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁰

Perizinan pemanfaatan ruang dimaksud sebagai upaya penerbitan pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan RTRW. Izin merupakan instrumen yuridis pemerintah yang memiliki fungsi penerbit dan pengatur. Fungsi penerbit dimaksud agar setiap izin yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang seperti tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya sehingga ketertibatan tata ruang dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud.²¹

Izin tempat usaha berdasarkan uraian diatas termasuk dalam izin pemanfaatan ruang, yang mana memanfaatkan suatu ruang di wilayah Kabupaten Kuningan. Izin tidak sertamerta langsung ada. Untuk mendapatkan izin, pelaku usaha harus mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.

¹⁹ P Purwanto, “*Restrukturisasi Pelayanan Perizinan untuk Menciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik.*,” *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (2020).

²⁰ Bias Lintang Dialog, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet.*,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015).

Pembuatan surat izin tempat usaha harus tunduk pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penataan Ruang dan RTRW. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai ketentuan perizinan yang memanfaatkan ruang harus dilaksanakan sesuai dengan RTRW setempat yang mana disini yaitu Kota Jambi. Dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031, bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam yaitu pendahuluan, yang merupakan pedoman dalam sebuah penelitian. Dari bab ini ada beberapa pembahasan yaitu: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini membahas tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu: Landasan teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan teori sistem hukum, serta landasan konseptual mengenai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perizinan/Izin, Izin Usaha.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu: spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Pada bab ini yang merupakan inti dari dari seluruh permasalahan hukum yang meliputi jawaban

atas pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai Perizinan dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bab V Penutup, Pada bab ini merupakan bab penutup sebagai bagian terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang simpulan yang dibuat oleh penulis dari pembahasan yang dilakukan, sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab satu. Selain itu juga, bab ini berisi tentang uraian tentang saran-saran.